

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut dianggap batal. Dalam *Kompilasi Hukum Islam* (pasal 14), rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Perwalian dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang syar'i atas segolongan manusia, yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan tertentu pada orang yang dikuasai itu, demi kemaslahatannya sendiri.¹

Wali nikah merupakan hal yang menarik untuk dijabarkan, yaitu wali nikah yang telah mewakilkan kepada orang lain dan hadir dalam majelis akad pernikahan. Untuk selanjutnya wali nikah asli disebut muwakkil (yang mewakilkan) dan orang lain yang menerima perwakilan disebut wakîl.

Pada saat muwakkil turut hadir di tempat, "menyaksikan" wakîl yang sedang melakukan akad nikah. Maka hal itu dapat mengganggu keabsahan akad nikah. Hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakîl, dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah. Berlandaskan dalam kitab *Kifâyah al Akhyâr* :

¹ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2001, h. 345

فلو وكل الولي والزوج او احدهما او حضر الولي ووكيله وعقد الوكيل لم يصح النكاح لان
الوكيل نائب الولي²

Artinya : *"Apabila wali dan pengantin laki-laki atau salah satunya mewakilkan, kemudian wali serta wakilnya hadir, dan wakil melaksanakan akad, maka pernikahannya tidak sah, karena posisi wakil adalah sebagai pengganti wali"*.

Dan dari kitab Nihayah al Zayn:

فلو وكل الاب والاخ المنفرد في النكاح او حضر مع شاهد اخر لم يصح, لانه
ولي عاقد فلا يكون شاهدا³

Artinya : *"Apabila Bapak atau seorang Saudara laki-laki mewakilkan akad nikah, dan ia hadir (menjadi saksi) bersama dengan (saksi) yang lain, maka tidak sah. Karena wali yang (berhak) mengakadi tidak dapat sekaligus menjadi saksi"*.

Imam Taqiyuddin Abi Bakar sebagaimana diketahui adalah sosok pemikir Islam yang banyak mewarnai khazanah intelektual pemikiran Islam. Satu hal yang menarik adalah walaupun mayoritas masyarakat Indonesia bermadzhab Syafi'iyah tetapi dalam prosesi akad nikah, wali tetap hadir meskipun sudah diwakilkan.

Di sisi lain, madzhab yang berkembang di Indonesia adalah madzhab Syafi'i yang nota bene menilai hadirnya muwakkil menyaksikan akad nikah yang dilakukan oleh wakil dapat menyebabkan akad nikah menjadi tidak sah.

² Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Al Syafi'i, *Kifayah Al Akhyar fii Halli Ghayah Al IKhtisar*, juz I, edisi revisi, tt, Kediri: h. 51

³ Abi Abdul al Mu'thi Muhammad bin Umar Bin Ali , *Nihayatul Zain fii Irsyadu Al Mubdhain*, Maktabah Uluwiyah, Semarang: tt, h.306

Namun, justru kehadiran wali yang sudah mewakilkan tidak mengganggu keabsahan akad nikah.

Dengan adanya latar belakang masalah tersebut, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian skripsi, yang berjudul **“STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM TAQIYUDDIN AL HISHNI ASY SYAFI’I DALAM KITAB KIFAYAH AL AKHYAR TENTANG PERWAKILAN PERWALIAN DALAM MAJELIS AKAD NIKAH”**

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka penulis mengungkapkan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah ?
2. Bagaimana pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah.
2. Untuk mengetahui pendapat Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi’i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah dengan konteks sekarang di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Dari hasil penelusuran yang dilakukan penulis terhadap literatur yang membahas tentang kehadiran wali nikah yang telah mewakilkan dalam akad pernikahan, dapat penulis paparkan sebagai berikut:

Skripsi Nur Shihah Ulya : *“Praktek Perwakilan Perwalian Dalam Akad Pernikahan Di Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut asalkan syarat dan rukunnya sudah terpenuhi dalam arti terdapat wali, calon mempelai baik suami atau istri, dan saksi yang terdiri dari dua orang dan tidak ada keraguan yang mempengaruhi pada rukun tersebut dan pengungkapan lafadz dalam akad nikah telah memenuhi syarat, maka praktek tersebut adalah sah.⁴

Skripsi Wirdah Rosalin: *“Analisis Pendapat Ahmad Hassan Tentang Bolehnya Wanita Gadis Menikah Tanpa Wali ”* Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini menerangkan bahwa Ahmad Hassan membolehkan wanita gadis menikah tanpa wali. Menurutnya, keterangan-keterangan yang mensyaratkan adanya wali dalam pernikahan itu tak dapat dijadikan alasan untuk mewajibkan perempuan menikah harus disertai wali, karena berlawanan dengan beberapa keterangan dari al-Qur'an, Hadits dan riwayatnya yang sah dan kuat. Dengan tertolaknya keterangan-keterangan yang mewajibkan wali itu, berarti wali tidak perlu, artinya tiap-tiap wanita boleh menikah tanpa wali. Jika sekiranya seorang wanita tidak boleh menikah

⁴ Skripsi ini ditulis oleh Nur Shihah Ulya Lulus tahun 2005 Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang

kecuali harus ada wali, tentunya al-Qur'an menyebutkan tentang itu. Demikian pendapat A. Hassan.⁵

Skripsi Nanang Husni Faruk "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 29 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Qabul Nikah Yang Diwakilkan*" Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsi ini menjelaskan landasan teori yang berkaitan dengan qabul pernikahan yang diwakilkan dalam pasal 29 KHI menjelaskan bahwa hak untuk mengucapkan qabul dalam akad nikah adalah calon pengantin pria, namun dalam kondisi tertentu KHI membolehkan calon pengantin pria untuk mewakili qabul nikah dalam akad pernikahan dengan ketentuan:

- a. Memberikan kuasa kepada seseorang dengan tegas secara tertulis bahwa qabul nikahnya diwakilkan dan penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- b. Adanya keikhlasan dari pihak istri atau wali atas qabul yang diwakilkan dalam akad nikah tersebut.

Secara umum dalam mengadakan aqad boleh diwakilkan, karena hal ini dibutuhkan oleh manusia dalam bidang hubungan masyarakat. Para ahli fiqh sependapat bahwa setiap aqad yang boleh dilakukan oleh orangnya sendiri, berarti boleh juga diwakilkan kepada orang lain seperti: akad jual beli, sewa menyewa, penuntutan hak dan perkara perkawinan, cerai dan akad lain yang memang boleh diwakilkan. Sebagaimana bolehnya wali nikah mewakili untuk mengijab nikah boleh juga bagi pengantin laki-laki mewakili orang

⁵ Skripsi ini ditulis oleh Wirdah Rosalin Lulus tahun 2005 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

lain untuk mengqabulkan nikahnya. Artinya pengantin laki-laki tidak hadir, tetapi yang hadir wakilnya untuk mengqabulkan nikah baginya.⁶

Keterangan di atas menunjukkan penelitian terdahulu berbeda dengan penelitian saat ini. Perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan praktek perwakilan perwalian di masyarakat yang berpendapat muwakkil boleh hadir bersama wakil dalam menyaksikan prosesi akad nikah. Dan analisis terhadap pasal 29 ayat 2 *kompilasi hukum Islam* (KHI) tentang qabul nikah yang diwakilkan.

Sedangkan penelitian saat ini yang dibahas adalah pendapat Imam Taqiyyuddin al Hishni asy Syafi'i Tentang Tidak sahnya akad nikah yang di hadiri muwakkil dan wakil dalam majelis akad nikah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan cara mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*⁷, yaitu memaparkan konsep tentang kehadiran wali yang telah diwakilkan untuk kemudian menilai

⁶Skripsi ini ditulis oleh Nanang Husni Faruq Lulus tahun 2008 Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang

⁷*Deskriptif analisis*, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan sehingga metode ini sering disebut metode penelitian analitik. Ciri yang mendasar dari metode ini adalah bahwa ia sering disebut bahwa ia lebih memusatkan diri pada

sejauh mana relevansi pemikiran Imam Taqiyuddin Al Hishni Asy Syafi'i dengan konteks sekarang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kitab *Kifayah al Akhyar fii Halli Ghayah al Ihtishar* karya Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Asy Syafi'i.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli yang memuat informasi atau data tersebut.⁸ Adapun sumber sekunder dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut:

- Kitab *Fath al Mu'in bi Syar'i Qurrat al 'ain*, karangan Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary.
- Kitab *Nihayah al Zayn*, karangan Abi Abdul al Mu'thi Muhammad bin Umar Bin Ali.
- Kitab *Khasiyah al 'Alamah Syaikh Ibrahim al Bajuri 'ala Syarhi al 'Alamah ibn Qsim al Ghozy 'ala Matan Syaikh Abi Syuja'*, karangan Syaikh Ibrahim Bajuri.
- Hadist dan Buku-buku yang membahas tentang perwakilan perwalian yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

pemecahan masalah-masalah actual. Lihat Winarno Surakhmad, *Pengantar-pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, cet. V, Bandung: Tarsito, 1994, h. 139-140

⁸ Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Cet III, 1995 hlm. 133

3. Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini kemudian menggabungkan antara data primer dan sekunder ataupun data pendukung untuk di simpulkan tentang masalah yang berhubungan dengan perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dan materi yang disajikan penulis menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan cara berfikir:

- a. Induktif artinya berdasarkan pada pengetahuan-pengetahuan khusus, fakta-fakta dan selanjutnya merangkai fakta yang khusus itu menjadi suatu pemecahan yang bersifat umum.⁹ Metode ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang perwakilan perwalian dalam tinjauan hukum Islam di Bab II yang terdiri dari beberapa sub bab.
- b. Deduktif yang artinya berangkat dari dasar-dasar pengetahuan yang umum, proporsi-proporsi yang bersifat umum yang berlaku secara umum dan meneliti persoalan-persoalan secara khusus dari segi dasar-dasar penelitian yang umum.¹⁰ metode ini penulis gunakan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan utuh mengenai deskripsi pemikiran Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i di BAB III.
- c. Komparatif artinya upaya untuk membandingkan antara fakta-fakta yang satu dengan yang lain sehingga diketahui mana yang lebih kuat atau untuk mencapai kemungkinan kompromi dari keduanya.¹¹ Metode ini banyak penulis gunakan dalam menganalisa pendapat

⁹ *Ibid.*, h. 47.

¹⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Audy Ofset, 1998, h. 42.

¹¹ *Ibid*, h. 50

Imam Taqiyuddin al Hishni asy Syafi'i dan ulama' fiqh lainnya di
BAB IV.

F. Sistematik Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini, dan agar lebih sistematis dan komprehensif sesuai dengan yang di harapkan, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Merupakan latar Belakang masalah, pokok masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II : Setelah pada bab I diketahui arah pembahasan , maka tahapan selanjutnya penulis mengenalkan lebih dekat tentang objek dari pembahasan ini. Pada bab ini memuat pengertian wali, syarat-syarat wali, kedudukan wali nikah, urutan-urutan wali nikah, macam-macam wali dan perwakilan perwalian.

BAB III : Berisi tentang pendapat Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Asy Syafi'i dalam perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah yang memuat tentang biografi dan karya imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Asy Syafi'i tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah.

BAB IV : Berisi tentang analisis pendapat imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al Husaini Al Hishni Al Dimasyqy Asy Syafi'i dan

pendapat ulama' fiqh lain tentang perwakilan perwalian dalam majelis akad nikah serta praktek dalam masyarakat.

BAB V : Berisi tentang mengenai penutup yang didalamnya berisi tentang kesimpulan, saran-saran serta penutup.